



SALINAN

KEPALA DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP
NOMOR : 141 / 13 / I / 2023

TENTANG

KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA CELEP KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA CELEP

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan Implementasikan Undang- Undang Desa.
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat.
- c. Bahwa KPMD bertugas untuk menumbukan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan Desa dan Swadaya gotong royong serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan desa (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan).
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Celep Nomer : 141/ 13/ I/ 2023 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 7).
3. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 244).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 7 tahun 2007 tentang KPM.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 144 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomer 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa.
7. Peraturan Pemerintah Nomer 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa.

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomer 66 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomer 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Nomor 412/ 1240 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa di Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir / buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan dan Kabupaten.
- KETIGA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional dengan menggunakan Buku Kas Bantu sederhana.
- KEEMPAT : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada Kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Celep
Pada tanggal : 16 Januari 2023

Kepala Desa Celep

ttd

SURONO

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo.
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sukoharjo.
3. Camat Nguter.
4. KPMD Yang bersangkutan.
5. Arsip.

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Celep
Nomer : 141/ 13/ I/ 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA CELEP KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Marsudi, Amd Pd	Koordinator	
2.	Sadino	Anggota	
3.	Jamin	Anggota	
4.	Gino Handoko Putro	Anggota	
5.	Pariman	Anggota	

KEPALA DESA CELEP

ttd

SURONO